



Analisa Konsep Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam, Sosial (Studi Pustaka)

**Ahmad Alaik Niam¹, Muhammad Nurul Fahmi², M. Malik Almajdi³,
Muhammad Zidan Kurniawan⁴, Muhammad Syaifuddin⁵**

Universitas Islam Negeri KH Abdurahman Wahid, Pekalongan, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: ahmad.alaik.niam@mhs.uingusdur.ac.id

muhammad.nurul.fahmi@mhs.uingusdur.ac.id m.malik.almajdi@mhs.uingusdur.ac.id

muhammad.zidan.kurniawan@mhs.uingusdur.ac.id mohammad.syaifuddin@uingusdur.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

Abstracts This study aims to comprehensively examine Islamic marriage law, including the conditions and pillars of marriage (syarat and rukun), the concept of kafa'ah (compatibility or equality), and the phenomenon of early marriage along with its implications from both Islamic and positive legal perspectives in Indonesia. This research employs a qualitative approach using a library research method by analyzing relevant literature, classical fiqh texts, scholarly journals, and statutory regulations. The findings reveal that marriage law in Islam consists of five legal categories: wajib (obligatory), sunnah (recommended), mubah (permissible), makruh (discouraged), and haram (forbidden) which vary according to individual circumstances. The conditions and pillars of marriage determine its validity, while the concept of kafa'ah emphasizes equality in religion, lineage, profession, and character as essential elements to maintain household harmony. Furthermore, although early marriage is permissible when both parties have reached baligh (puberty) and rusyd (intellectual maturity), it poses negative impacts on health, social well-being, and legal stability. Therefore, a comprehensive understanding of Islamic legal principles and ethical aspects of marriage is crucial to achieving a family life founded on sakinah (tranquility), mawaddah (affection), and rahmah (compassion). Furthermore, this study emphasizes the importance of harmonizing Islamic law principles with Indonesia's national legal framework in regulating marriage, particularly concerning the minimum age requirement for spouses. Law No. 16 of 2019, which amends Law No. 1 of 1974, establishes 19 years as the minimum age for both men and women, aiming to protect children's rights and prevent the social and health risks associated with early marriage. The research highlights that alignment between religious values and positive law serves as a crucial foundation for achieving a just and civilized society. Therefore, a comprehensive understanding of the legal, ethical, and social dimensions of marriage is essential for building a harmonious and high-quality Islamic family.

Keywords: Marriage, Kafa'ah, Early Marriage, Islamic Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh hukum pernikahan dalam Islam, yang meliputi syarat dan rukun nikah, konsep kafa'ah (kesetaraan), serta fenomena pernikahan dini dan dampaknya dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di

Indonesia. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), melalui analisis terhadap literatur, kitab fiqih, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum nikah dalam Islam terbagi menjadi lima ketentuan, yaitu wajib, *sunnah*, *mubah*, *makruh*, dan *haram*, yang penetapannya bergantung pada kondisi individu. Syarat dan rukun nikah menjadi penentu sahnya pernikahan, sedangkan konsep *kafa'ah* menegaskan pentingnya kesetaraan dalam agama, nasab, profesi, dan akhlak untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Sementara itu, pernikahan dini, meskipun diperbolehkan jika pasangan telah baligh dan *rusyd*, tetap menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, sosial, dan hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap hukum dan etika pernikahan sangat diperlukan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Lebih lanjut, penelitian ini menekankan urgensi harmonisasi antara prinsip hukum Islam dan peraturan hukum nasional Indonesia dalam konteks pelaksanaan pernikahan, khususnya mengenai batas usia minimal calon mempelai. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan usia 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak serta pencegahan risiko sosial dan kesehatan akibat pernikahan dini. Penelitian ini menegaskan bahwa kesesuaian antara nilai-nilai agama dan hukum positif merupakan fondasi penting bagi terciptanya masyarakat yang berkeadilan. Dengan demikian, pemahaman menyeluruh terhadap aspek hukum etika dan sosial dalam pernikahan diperlukan guna membangun keluarga islami yang harmonis dan berkualitas.

Kata Kunci: Nikah, *Kafa'ah*, Pernikahan Dini, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Salah satu institusi paling penting dalam kehidupan manusia adalah pernikahan, yang memainkan peran utama dalam membentuk keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, pernikahan dalam pandangan Islam merupakan ikatan batin yang didasarkan pada nilai-nilai iman dan ketakwaan kepada Allah SWT. Melalui pernikahan, manusia dapat menyebarkan keturunannya dengan cara yang terhormat, menjaga kehormatan diri, serta menciptakan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Namun, dalam kehidupan nyata, pernikahan sering kali menghadapi berbagai permasalahan, baik dari segi pemahaman hukum, pemenuhan syarat dan rukun nikah, maupun kesiapan mental dan sosial pasangan. Selain itu, munculnya isu *kafa'ah* (kesetaraan) antara pasangan dan meningkatnya fenomena pernikahan dini menjadi tantangan yang memerlukan perhatian serius dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Ketidakharmonisan, perceraian, hingga kekerasan dalam rumah tangga sering kali menjadi dampak yang timbul akibat kurangnya pemahaman terhadap hukum dan etika pernikahan maka perlu ada bimbingan tentang pra nikah supaya Ketika sudah siap untuk melaksanakan pernikahan maka sudah memiliki bekal terlebih dahulu dan sudah siap dari segi mental, fisik dan ekonomi.

Beberapa penelitian terdahulu turut memperkuat urgensi kajian ini. Misalnya menekankan bahwa pemahaman terhadap konsep *kafa'ah* memiliki peran penting

dalam menciptakan keseimbangan dan keharmonisan rumah tangga. Sementara itu, (Nariti & Setiyani, 2024) menyoroti bahwa praktik pernikahan dini masih marak terjadi di Indonesia karena pengaruh tradisi dan minimnya pendidikan hukum Islam di masyarakat. Penelitian lain oleh (Najib & Jenuri, 2023) menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur sering kali menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan reproduksi, stabilitas rumah tangga, dan keberlangsungan pendidikan bagi pasangan muda.

Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam hukum nikah dalam Islam, syarat dan rukunnya, konsep kafa'ah, serta fenomena pernikahan dini dalam konteks hukum Islam dan hokum positif di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis, baik dalam pengembangan wawasan akademik di bidang hokum keluarga Islam maupun dalam upaya memberikan solusi terhadap problem sosial yang berkaitan dengan pernikahan dini. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literature fiqih munakahat dengan perspektif kontemporer yang relevan dengan kondisi masyarakat modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian terfokus pada kajian teoritis dan konteks tentang hukum nikah, syarat dan rukun, konsep kafaah, pernikahan dini, dan dampak dari pandangan Islam dan hukum. Penelitian kepustakaan dilakukan melalui analisis buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama. Di sisi lain, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna dan konsep yang terkandung dalam teks sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum, rukun, dan syarat pernikahan

Hukum Islam mengenai nikah yang biasa di kenal dengan sebutan al-ahkam al-khamsah atau bisa di sebut hukum yang lima yaitu: pernikahan bisa menjadi wajib, sunnah, ibahah atau mubah, karahah atau makruh, dan haram. Beberapa hukum tersebut bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang ada.

1. Wajib

Seseorang wajib menikah ketika dirinya telah mampu melaksanakan pernikahan, mampu memberi nafkah pada istri serta hak dan kewajiban-kewajiban lainnya dan dikhawatirkan dirinya berbuat kemaksiatan jika tidak melakukan pernikahan (Nurhasnah, 2023).

2. Sunnah

Seseorang di hukum sunnah untuk menikah apabila dirinya mampu menikah dengan kesiapan jasmani, rohani, mental maupun material dan dirinya mampu menahan untuk tidak berbuat zina walaupun dirinya tidak segera menikah.

3. Mubah

Pernikahan di hukum ibahah atau mubah dilaksanakan jika seseorang mampu untuk menikah namun dirinya bisa tergelincir dalam perzinaan jika tidak melakukan pernikahan. Pernikahan mubah jika dirinya menikah hanya memenuhi keinginan syahwatnya saja bukan berniat untuk membangun rumah tangga yang sesuai dengan syari'at syari'at islam namun dirinya juga tidak dikhawatirkan untuk menelantarkan atau acuh tak acuh pada istrinya(Suryantoro & Ainur, 2021).

4. Makruh

Pernikahan bisa dihukumi makruh apabila seseorang takut jatuh kepada perbuatan zhalim kepada pasangannya seperti tidak sanggup memberi nafkah yang layak untuk pasangannya, berbuat kasar, kurangnya ketertarikan terhadap pasangan karena factor umur atau disebabkan oleh penyakit(Nariti & Setiyani, 2024)

5. Haram

Pernikahan bisa dihukumi haram jika pasangan mempunyai cacat pada fisik yang tidak di terima atau jika pernikahan tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan, serta niat menikah untuk sementara waktu saja atau biasa disebut kawin kontrak(Fadhlan et al., 2025).

Dalam hukum islam, syarat dan rukun pernikahan harus terpenuhi agar bisa dianggap sah. Berdasarkan kajian dari beberapa kitab fiqih dan sumber hukum islam, syarat dan rukun pernikahan yang utama yaitu meliputi calon mempelai baikpria maupun wanita yang harus memenuhi syarat-syarat yang sudah di tetapkan dalam hukum islam. Berikut adalah syarat dan juga rukun dalam pernikahan islam;

1. Mempelai pria

Dalam kasus ini, mempelai pria harus beragama Islam, tidak dalam keadaan ihram, memiliki identitas yang jelas, mengetahui nama dan sifat calon istri, mengetahui bahwa calon istri tidak haram untuk dinikahi karena hubungan darah atau saudara sepersusuan, dan jelas jenis kelaminnya.

2. Mempelai wanita

Di sini, mempelai wanita calon berarti istri yang sah yang akan dinikahkan oleh calon suami atau mempelai pria. Syarat-syaratnya adalah beragama Islam, tidak dalam keadaan ihram, identitasnya jelas, lajang (tidak menikah dengan orang lain), dan tidak dalam masa iddah.

3. Wali

Wali adalah orang tua dari mempelai wanita, baik itu ayah, kakek, atau saudara sekandung. Wali harus bebas (bukan budak), laki-laki, dewasa, dan tidak bodoh atau dungu. Mereka juga tidak boleh ihram.

4. Dua saksi

Dua Saksi harus ada dalam pernikahan: mereka harus memiliki kemampuan untuk merengkuh, dan mereka tidak ditunjuk sebagai wali nikah, jadi mereka tidak boleh merangkap sebagai wali nikah.

5. Shighat

Shighat adalah ijab dan qabul antara wali atau perwakilan wali dan mempelai. Syarat-syarat untuk ijab qabul adalah sebagai berikut: Membaca ijab dan

qabul dengan jelas, lantang, dan penuh keyakinan, tidak ada jeda antara keduanya, dan secara kontan (tanpa syarat apapun dan tanpa batas waktu).

Semua unsur-unsur yang sudah di jelaskan di atas memiliki peran penting untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut berjalan sesuai dengan syariat agama islam. Pelaksanaan dan pemahaman rukun dan juga syarat nikah di atas menjadi dasar / landasan penting dalam melaksanakan pernikahan yang sah dan barokah menurut ajaran-ajaran islam yang sudah di atur(Hamzah, 2024).

kafa'ah dalam pernikahan

Masalah kesepadanan dalam pernikahan merupakan isu utama yang dihadapi dalam mencari pasangan hidup. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari proses kesepadanan dengan serius oleh mereka yang sedang mencari jodoh. Dalam Islam, pernikahan harus menciptakan kesetaraan antara pria dan wanita. Keseimbangan yang dimaksud di sini bukan hanya dalam hal materi, tetapi juga mencakup berbagai aspek lainnya

Para pakar hukum Islam memiliki pandangan yang bervariasi mengenai syarat kafa'ah. Dalam salah satu karya fiqih dari Madzhab Maliki, Wahbah Az Zuhayli menjelaskan bahwa syarat kafa'ah terbagi menjadi dua aspek, agama dan situasi. Yang dimaksud dengan situasi adalah keadaan yang bebas dari aib yang dapat mempengaruhi pilihan, dan bukan terkait dengan masalah keturunan atau kehormatan. Oleh karena itu, kesetaraan di sini diperoleh melalui kesamaan antara pria dan wanita yang menjadi calon. Di sisi lain, Imam Hanafi membagi kafa'ah menjadi enam kategori, termasuk Agama, kebebasan, Keturunan, harta, dan pekerjaan. Pandangan kelompok ini mengenai tentang kesetaraan tidak dilihat dari sudut menyelamatkan diri untuk menghindari aib yang bisa membatalkan pernikahan, seperti gangguan mental, bau mulut yang tidak sedap, atau penyakit kusta.

Mazhab Syafii memiliki pandangan berbeda mengenai kafaah, yang dibagi menjadi enam bagian, yaitu: agama, kesucian, status bebas, garis keturunan, bebas dari cela, dan jenis pekerjaan. Sementara itu, Mazhab Hambali memiliki kriteria tersendiri untuk kafaah, dimana Hambaliyah mengelompokkan kriterianya menjadi aspek empat. Aspek-aspek ini diambil dari buku yang ditulis oleh Wahbah Zuhaily, yang mencakup agama, pekerjaan, keturunan, dan kedamaian(Gustiawati & Lestari, 2018).

Dari penjelasan di atas, kriteria kafaah menurut para ulama terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain :

1. Agama

Agama merupakan bagian penting dan dasar untuk mencapai pernikahan yang bahagia. Dalam kriteria agama kafa'ah, aspek ketakwaan dan kesucian sangat diperhatikan. Ketika memilih pasangan hidup, hal yang terpenting adalah ketakwaan terhadap Allah. Dalam teks disebutkan bahwa pria yang fasik tidak sesuai dengan wanita yang solehah.

2. Merdeka

Kriteria mengenai merdeka ditunjukkan melalui contoh budak laki laki yang tidak setara dengan perempuan merdeka. Hubungan pernikahan budak laki laki yang telah mendapatkan kebebasan dan perempuan merdeka tidak dinyatakan setara. Laki laki baik dan kakeknya itu dulunya seorang budak tidak setara dengan perempuan yang kakeknya bukan buda. karena masyarakat menganggap budak menikahi perempuan merdeka sebagai hal yang tidak pantas. Dalam hal ini status kemergekaan seseorang sangatlah berarti pada era perbudakan. Oleh karena itu, pernikahan antara budak dan orang merdeka tidak akan bersatu walaupun agama islam memandang semua manusia itu setara, Tradisi dan keadaan sosial masih belum sepenuhnya mengakui jenis pernikahan ini. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa seorang budak tidak akan pernah memiliki posisi yang setara dengan orang yang merdeka.

3. Keturunan

Keturunan dianggap sebagai faktor penting oleh beberapa ulama. Faktor ini Merujuk pada hubungan seseorang dengan latar belakang keluarganya, termasuk orang tua dan nenek moyangnya. Namun Sebagian besar masyarakat tidak memprioritaskan keturunan atau mengira sebagai sesuatu yang mengecewakan . Oleh karena itu , dalam pandangan umum, kafaah lebih banyak berhubungan dengan kebebasan dan ajaran Islam, Pendapat dari Imam Hanafi mengenai hubungan laki-laki asing dengan perempuan dari suku Arab menunjukkan bahwa keduanya tidak setara. Hal ini muncul dari pandangan bahwa keturunan memiliki nilai tinggi dalam budaya Arab, bahkan menjadi sumber kebanggaan bagi orang-orang di masyarakat. Dalam pandangan masyarakat luas, garis keturunan sampai nenek moyang menjadi sesuatu yang penting. Namun, ketika mau memilih pasangan hidup, masyarakat tidak terlalu fokus pada asal-usul. Yang lebih utama adalah kesesuaian dan akhlak yang baik dari calon pasangan.

4. Harta

Mazhab syafi'i memiliki pendapat yang berbeda tentang harta yang menjadi salah satu syarat dari kafa'ah sebagian lagi juga berpendapat bahwa harta menjadi tolak ukur dari kafaah. Tetapi pendapat lain harta tidak bisa menjadikan tolak ukur kafa'ah karena bersifat timbul bagi seseorang yang memiliki akhlak yang baik yang tidak mementingkan kekayaan. Harta yang dimaksud yang dijadikan mahar dalam pernikahan. Ini menjadikan laki laki miskin tidak sepadan untuk menikahi perempuan kaya. Ulama mazhab hanafi menjadikan harta sebagai tolak ukur untuk memberikan nafkah ke istri selama sebulan. Pendat ulama fiqh yang lain hanya sekedar mampu untuk mencari rizqi.

5. Profesi

Standar untuk sebuah profesi atau pekerjaan ditentukan oleh kebiasaan orang-orang di masyarakat. Terkadang, pekerjaan yang dianggap terhormat di satu daerah mungkin saja dianggap tidak terhormat di daerah lain. Sebagai contoh pekerjaan rendah seperti tukang sapu jalanan, tukang sampah, tukang bekan dan penjaga gerbang tidak sepadan dengan perempuan yang bekerja kantoran yang pekerjaannya duduk di bawah AC. Dasar untuk menjelaskan pekerjaan itu ada dalam tradisi. Setiap waktu dan lokasi memiliki perbedaan dalam hal ini. Mungkin

sebuah profesi dianggap tidak penting di masa sekarang, tetapi pada masa depan bisa jadi dipandang tinggi. Sementara itu, mazhab Maliki tidak menganggap profesi sebagai kafa'ah (Ameliana & Fakhria, 2022).

Pernikahan dini dalam perspektif hukum islam

Dalam Al-Qur'an dan Hadis, batasan usia untuk menikah tidak disebutkan secara eksplisit (jelas), namun para ulama berpendapat bahwa itu adalah setelah baligh dan Rusyd. Menurut Mazhab Imam Hanafi, laki-laki biasanya mengalami mimpi basah antara umur 15 tahun dan perempuan biasanya mengalami menstruasi antara umur 9 tahun. Menurut Fikih Baligh, seseorang telah mencapai usia dewasa ketika tanda-tanda kedewasaan jasmani dan rohani telah muncul. Rusyd Pernikahan adalah seseorang yang sudah mampu menggunakan akal nya secara sehat, memahami konsekuensi tindakan, dan dapat membedakan mana yang baik (Maslahat) dan buruk. (Aulia, 2022).

Beberapa ulama berpendapat bahwa meskipun seseorang telah mencapai baligh, pernikahan sebaiknya tidak dilangsungkan kecuali jika individu tersebut telah memiliki rusyd. Hal ini sesuai dengan ayat dalam Al-Qur'an yaitu: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka mencapai usia baligh, kemudian jika kamu melihat mereka telah rusyd (cakap dalam mengurus hartanya), maka serahkanlah kepada mereka harta mereka" (QS. An-Nisa: 6). Ayat ini menunjukkan bahwa selain baligh, seseorang harus memiliki kecakapan dalam mengelola urusannya sebelum diberikan tanggung jawab tertentu, termasuk dalam hal perkawinan.

Batas usia penting untuk pernikahan. karena pernikahan menyatukan kedua calon pasangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Dengan demikian, setiap pernikahan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun dianggap sebagai pernikahan dini

Dari perspektif kesehatan reproduksi, usia ideal untuk menikah dan hamil adalah di atas 20 tahun pada usia ini, organ reproduksi perempuan telah berkembang sempurna dan risiko komplikasi kehamilan lebih rendah. Penulis sampai pada kesimpulan bahwa pernikahan di bawah umur seringkali berdampak negatif pada kesehatan perempuan (calon ibu) dan anak di kandungan, serta meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Namun, dalam Islam, pernikahan dianjurkan dan diatur karena memiliki tujuan yang mulia (Yusnia et al., 2023). Secara umum, tujuan pernikahan pria dan wanita adalah untuk menjaga kehormatan diri (ḥifẓ al 'ird) agar mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas, untuk menjaga kelangsungan hidup manusia atau keturunan (ḥifẓ an nasl) yang sehat, dan untuk membangun rumah tangga yang dipenuhi dengan kasih sayang antara suami dan isteri dan saling membantu untuk kepentingan bersama.

Menurut Imam al-Ghazali, ada dua tujuan utama perkawinan:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi keinginan manusia untuk menyampaikan syahwat dan menumpahkan kasih sayang.
3. Menuhi panggilan agama, melindungi diri dari kejahatan dan kerusakan.

4. Menumbuhkan keinginan untuk bertanggung jawab atas tanggung jawab dan menerima hak, serta bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang aman berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Dalam era modern, banyak ulama kontemporer yang meninjau kembali batas usia pernikahan dengan mempertimbangkan maslahat dan perlindungan terhadap anak. Sebagian besar ulama sepakat bahwa pernikahan tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan kedewasaan biologis, tetapi juga harus mempertimbangkan kesiapan mental, emosional, dan ekonomi pasangan yang akan menikah (Fawwaz et al., 2023). Beberapa negara muslim telah menetapkan batas usia minimal perkawinan berdasarkan hasil ijtihad kontemporer yang mempertimbangkan prinsip maqashid syariah, yaitu menjaga keturunan dan menjaga jiwa (Karini et al., 2024).

Dengan demikian, tinjauan hukum Islam tentang usia minimal pernikahan mencerminkan adanya dinamika antara ajaran fikih klasik dan perkembangan hukum Islam kontemporer. Jika dalam fikih klasik, penentuan usia pernikahan lebih banyak didasarkan pada baligh dan persetujuan wali, maka dalam konteks modern, banyak ulama yang menganjurkan adanya batasan usia minimal untuk memastikan kesiapan pasangan dalam membangun rumah tangga. Harmonisasi antara hukum Islam dan peraturan negara menjadi penting agar hukum yang diterapkan tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang lebih luas bagi masyarakat.

Dampak Pernikahan dini

Pernikahan dini adalah jenis perkawinan yang tidak sesuai dengan yang mati oleh sebagian orang dan juga oleh peraturan-undangan Indonesia. Karena pernikahan dini tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk perkawinan, dapat dianggap sebagai bentuk penyimpangan perkawinan secara umum. Sederhananya, perkawinan yang dilakukan pada usia dini ini membuat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawadah, dan warrahmah. Kami membandingkannya dengan perkawinan yang sah yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pernikahan terlalu dini dapat berdampak negatif tidak hanya pada kedua belah pihak yang menikah, tetapi juga anak yang dilahirkan dari pernikahan terlalu dini, keluarga mereka, dan masyarakat secara keseluruhan. Masalah reproduksi perempuan dipengaruhi oleh banyak faktor, yang seringkali membahayakan keselamatan ibu dan bayi, serta menimbulkan masalah sosial dan lainnya (Sanusi et al., 2024).

Ada pro dan kontra di masyarakat tentang masalah pernikahan dini ini. Sebagian besar orang percaya bahwa pernikahan dini memiliki banyak manfaat daripada kerugiannya. Mereka juga percaya bahwa pernikahan dini memiliki efek

negatif. Tentu saja, menikah terlalu dini memiliki konsekuensi, baik positif maupun negatif. Berikut adalah beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi, antara lain:

1. Terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan
2. Mempengaruhikeluargamasing-masing
3. Dampak terhadap ekonomi keluarga
4. Ketidakstabilan emosional
5. Dari segi pendidikan

Selain itu, terdapat efek tambahan yang ditimbulkan secara fisik dan psikologis, termasuk:

1. Efek fisik

- a. Kanker leher rahim

Perempuan yang menikah kurang dari 20 tahun memiliki risiko yang lebih tinggi terkena kanker leher rahim. Sel-sel leher rahim pada usia ini belum memasuki fase matang. Oleh karena itu, sel-sel ini masih dapat terpapar human papiloma virus atau HPV, yang akan mengganggu pertumbuhannya dan bahkan dapat menyebabkan penyimpangan yang menyebabkan kanker.

- b. Resiko kematian ibu melahirkan

Usia muda merupakan usia yang rawan pada saat melahirkan karena usia yang belum matang berpengaruh pada keselamatan ibu saat proses melahirkan juga bayinya. Usia yang memiliki resiko kecil saat melahirkan yaitu 20-35 tahun, dengan kata lain proses melahirkan dibawah umur 20 tahun dan di atas usia 35 tahun memiliki usia yang beresiko tinggi saat melahirkan.

2. Dampak psikologis

- a. Depresi noritis

Depresi berat pada pernikahan dini dapat terjadi pada berbagai jenis kepribadian. kepribadian tertutup, atau introvert, akan membuat orang menjadi antisosial atau menarik diri dari lingkungan sosialnya, dan mereka cenderung pendiam. Pengambilan keputusan di usia muda sering menimbulkan masalah baru, karena mereka kurang berpikiran panjang dan membuat keputusan berdasarkan emosi pada saat itu.

- b. Konflik dalam keluarga

lebih mungkin terjadi ketika orang menikah di usia muda karena mereka secara psikologis belum siap memikul tanggung jawab keluarga yang signifikan(Najib & Jenuri, 2023).

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini, Pernikahan dalam Islam merupakan institusi sakral yang tidak hanya berorientasi pada aspek biologis dan sosial, tetapi juga bernilai ibadah. Hukum pernikahan dalam Islam bersifat dinamis, menyesuaikan kondisi dan kesiapan setiap individu, baik secara fisik, mental, maupun ekonomi. Pemahaman terhadap lima hukum pernikahan wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram menunjukkan bahwa Islam menempatkan pernikahan dalam kerangka kemaslahatan dan keseimbangan hidup. Pemenuhan syarat dan rukun nikah menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pernikahan yang sah menurut syariat.

Di sisi lain, konsep kafa'ah atau kesetaraan berperan penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dengan mempertimbangkan kesepadanan agama, akhlak, ekonomi, dan sosial. Fenomena pernikahan dini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas hukum Islam dan realitas sosial. Meskipun secara hukum Islam pernikahan dapat dilakukan setelah mencapai baligh dan rusyd, dalam praktiknya banyak dampak negatif yang muncul seperti masalah kesehatan reproduksi, ketidakstabilan emosional, hingga gangguan sosial dan pendidikan. Oleh karena itu, pernikahan sebaiknya dilaksanakan ketika kedua pihak telah matang secara fisik dan mental agar tujuan pernikahan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat tercapai secara utuh.

DAFTAR RUJUKAN

- Ameliana, D., & Fakhria, S. (2022). *Legitima*. 4, 136–153.
- Aulia, M. F. (2022). Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(2), 123–132. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>
- Fadhlan, M., Fauziah, H., & Anggita, Y. (2025). Analisis Syarat, Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia Analysis of the Terms, Pillars of Marriage in Islamic Law and Their Implementation in Indonesia. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 795. <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>
- Fawwaz, A., Tulab, T., & Zaenurrasyid, Z. (2023). Studi Pandangan Ulama' Kec. Sumbang Banyumas Tentang Konsep Al Baah pada Pernikahan Dini. *Juernal Ilmiah Sultan Agung*, September, 290–297. <http://repository.unnisula.ac.id/id/eprint/30562>
- Gustiawati, S., & Lestari, N. (2018). Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1), 33–86. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>
- Karini, E., Prayitno, D., & Firdawaty, L. (2024). Regulasi Batas Usia Perkawinan di Negara Muslim: Tinjauan Hukum dan Implementasinya. *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society*, 5(2), 270–291. <https://doi.org/10.33752/tjiss.v5i2.8444>
- Kewarisan, A., & Hamzah, N. L. (2024). Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam. *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 161–170.
- Najib, A., & Jenuri. (2023). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 127–142. <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4519>
- Nariti, R. C., & Setiyani, N. A. (2024). Pernikahan Dini Dalam Hukum Islam: Antara Tradisi Dan Realitas. *Agustus*, 4(2), 317–326.
- Nurhasnah, N. (2023). Hukum Pernikahan dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 15. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.72>
- Sanusi, A., Islam, U., Hasan, Z., Probolinggo, G., & Amirulloh, L. H. (2024). *PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF*.

2(1), 40–47.

- Suryantoro Dasa Dwi, & Rofiq Ainur. (2021). Ahsana Media Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman*, 7(2), 39–45.
<http://journal.uim.ac.id/index.php/ahsanamedia>
- Yusnia, N., Zakiah, L., Munir, R., Rahmatunnisa, A., & Fitria, D. (2023). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *KREASI: Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 251–260.
<https://doi.org/10.58218/kreasi.v3i2.612>